

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Oleh :

Sunandar PS

Dosen FSTT Prodi Teknik Pertambangan

Abstrak : Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah semua undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji dan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menemukan bahwa WPR ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur dengan beberapa kriteria tertentu. IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR diberikan oleh Menteri ESDM berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Kata kunci: Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

PENDAHULUAN

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat

beberapa materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan, kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara, rencana pengelolaan Mineral dan Batubara, penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, penguatan peran BUMN, pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat, dan penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan sebanyak 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara nasional dengan total luas wilayah seluas 66.593,18 hektar. Dimana tercatat ada 19 provinsi yang memiliki WPR dengan jumlah blok dan luas yang beragam, yaitu Banten (1 WPR) dengan luas 9,71 hektar, Bangka Belitung (123 WPR) 8.568,35 hektar, Yogyakarta (138 WPR) 5.600,05 hektar, Gorontalo (63 WPR) 5.502,42 hektar, Jambi (117 WPR) 7.030,46 hektar, Jawa Barat (73 WPR) 1.867,22 hektar, Jawa Timur (322 WPR) 6.937,78 hektar, Kalimantan Barat (199 WPR) 11.848 hektar, Kepulauan Riau (4 WPR) 127,04 hektar, Maluku (2 WPR) 95,21 hektar, Maluku Utara (22 WPR) 315,9 hektar, Nusa Tenggara Barat (60 WPR) 1.469,84 hektar, Papua (25 WPR) 2.459,16 hektar, Papua Barat (1 WPR) 3.746,21, Riau (34 WPR) 9.216,96 hektar, Sulawesi Tengah (18 WPR) 1.407,58 hektar,

Sulawesi Utara (1 WPR) 30,86 hektar, Sulawesi barat (3 WPR) 24,91 hektar, dan Sulawesi Utara (9 WPR) 335,5 hektar. Selain WPR, ESDM juga telah menerbitkan sebanyak 82 izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan total luas mencapai 62,31 hektar.

Dari uraian di atas, secara sederhana ada 2 (dua) masalah yang perlu untuk dijelaskan lebih detail dalam tulisan ini, yakni tentang mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan Izin Pertambangan Rakyat. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan Izin Pertambangan Rakyat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis. Menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji yakni bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

a. Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan usaha pertambangan rakyat tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Pertambangan mineral logam;
2. Pertambangan mineral bukan logam; atau
3. Pertambangan batuan.

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:

1. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
3. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
5. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WPR yang memenuhi kriteria di atas dapat berasal dari wilayah yang memiliki data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian yang

dilakukan oleh Menteri untuk memperoleh data dan informasi yang memuat sebaran formasi batuan pembawa, indikasi, sumber daya, dan/atau cadangan Mineral dan/ atau Batubara.

Selain itu, WPR di atas dapat berasal juga dari wilayah yang sedang berlangsung kegiatan Pertambangan rakyat oleh pemegang IPR, eks Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan eks Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR, dan/atau eks Wilayah Kontrak/Perjanjian yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR. WPR tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Menteri menetapkan WPR setelah ditentukan oleh gubernur. Penentuan WPR oleh gubernur dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/wali kota, sesuai dengan wilayah administrasinya, dan mempertimbangkan penyediaan anggaran pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah yang ditentukan sebagai WPR.

Menteri menetapkan dokumen pengelolaan WPR sebagai dasar pengelolaan perusahaan Pertambangan rakyat pada WPR yang telah ditetapkan. Dokumen pengelolaan WPR dimaksud paling sedikit memuat koordinat dan peta, data teknis, dan tata cara pengelolaan lingkungan. Dokumen pengelolaan WPR wajib menjadi pedoman bagi pemegang IPR dalam menyusun rencana pengelolaan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WPR yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan di atas oleh Menteri.

b. Mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Istilah IPR berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *small-scale mining permit*. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *mijnbouw mogelijk te maken*, dan dalam bahasa Jerman disebut *bergbau*.

IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pada dasarnya IPR diberikan oleh Menteri ESDM berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.

Menurut Tri Hayati dalam bukunya berjudul *Era*

Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kata “penduduk setempat” di sini diartikan sebagai masyarakat asli yang bertempat tinggal di wilayah tempat penambangan dilakukan (bukan pendatang).

Pemohon orang perseorangan, untuk mendapatkan IPR harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yakni:

1. surat permohonan;
2. nomor induk berusaha;
3. salinan kartu tanda penduduk;
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Permohonan oleh Koperasi, untuk mendapatkan IPR harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yakni:

1. surat permohonan;
2. nomor induk berusaha;
3. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan
6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

IPR yang dimohonkan baik oleh pemohon orang perseorangan atau Koperasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pemegang IPR orang perseorangan atau Koperasi wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan. Sebelum melakukan kegiatan Penambangan, pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri.

Rencana Penambangan dimaksud paling sedikit memuat metode Penambangan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, jadwal kerja, kebutuhan personil, dan biaya atau permodalan. Menteri melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana Penambangan dimaksud.

Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menaati ketentuan

persyaratan teknis Pertambangan, yakni paling sedikit meliputi:

1. tidak menggunakan bahan peledak;
2. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
4. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.

PENUTUP

a. Simpulan

WPR ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur dengan beberapa kriteria tertentu, yakni :

1. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
3. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
5. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR diberikan oleh Menteri ESDM berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat setelah memenuhi persyaratan tertentu.

b. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, IPR dibatasi hanya diberikan atas dasar permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan dan Koperasi. Perlu diatur secara normatif oleh Pemerintah Pusat perluasan terhadap permohonan IPR boleh dimohonkan oleh BUMDesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizal Aco. *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat (Studi Kasus di Daerah Kabupaten Buru)*. Jurnal Enersia Publika, Vol. 1, No. 2, 2017.

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia, 2015.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-tetapkan-1215-wilayah-pertambangan-rakyat->

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan.